

PANDANGAN EKONOMI SYARIAH ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN PAYLATER

Danny Meilan¹, Nurwinda Apriyani², Estele Eloraa Akbar³

¹⁻³Universitas Islam An Nur Lampung

Abstrak :

Kata kunci: PayLater, E-commerce, Belanja Online, Ekonomi Islam

Di era digital saat ini, muncul fenomena pembayaran PayLater. Konsep utama fitur pembayaran PayLater adalah “beli sekarang, bayar nanti”. Jual beli dengan cara ini dimana konsumen (pembeli) membeli/mengambil barang dari penjual, maka pada akhir jangka waktu tertentu yang disepakati bersama, akan dibayarkan seluruhnya. Inilah yang disebut jual beli Istijrar. Para ulama berbeda pendapat, jika harganya tidak diketahui oleh pembeli ketika membeli/mengambil barang, dan pembeli baru mengetahui harganya setelah dijumlahkan di akhir ketika hendak melakukan pembayaran, maka jual beli itu dilarang. Ini adalah pendapat ulama jamahir (hampir semua ulama) dari 4 madzhab. Namun, jual beli akan sah dan diperbolehkan selama ada harga pasar (as-Si'ru'l Mitsl) yang berlaku umum. Ini adalah salah satu pendapat ulama syafiiyah, salah satu riwayat dalam mazhab Hambali, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qoyim. Sehingga Istijrar atau PayLater diperbolehkan dimana harga ditentukan setelah semua transaksi jual beli dilakukan relevan dengan ekonomi Islam dengan syarat-syarat tertentu. Fitur PayLater adalah popularitasnya meningkat pesat karena kemajuan teknologi sistem pembayaran dalam e-commerce (belanja online). Kami sangat perlu mempertimbangkan kami ketika ingin memanfaatkan kemudahan fitur ini. Selain mudah, PayLater tidak memerlukan jaminan khusus sehingga fitur PayLater banyak diminati. Namun, jangan biarkan kami seiring manusia menjadi terlena dan tergila-gila dalam menggunakannya sehingga kita menjadi konsumtif (boros) bahkan sampai terlilit utang saat berbelanja via online (belanja online). Jadi, sisi positif dari PayLater juga perlu diimbangi pemahaman tentang potensi risiko yang dapat ditimbulkannya. Oleh karena itu, sebelum menggunakan fasilitas PayLater, konsumen (pembeli) harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginannya sesuai dengan kemampuannya

PENDAHULUAN

Segala sesuatu dirasa semakin dipermudah dengan adanya dan perkembangan teknologi. Pada era digital seperti saat ini bermunculan beragam sistem pembayaran atau produk jasa keuangan yang bisa dikatakan memudahkan masyarakat berbelanja. Kehadiran teknologi memberikan kemudahan bagi perusahaan atau pelaku bisnis dalam berinteraksi

dengan calon konsumennya melalui media sosial dan website (Iqbal n.d.) Pemasaran digital sangat bergantung pada representasi visual

untuk menghasilkan makna, citra merek, dan rangsangan harapan yang menciptakan asosiasi di benak konsumen. (Iqbal n.d.)

. Islam melalui Al-Qur'an tidak hanya membahas aspek ibadah saja, tetapi

membahas berbagai permasalahan ekonomi, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan.(andi warisno 2022). Kini sistem pembayaran tak lagi hanya bergantung pada kartu kredit perbankan meskipun eksistensinya masih ada. Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin yang mampu bersinergi dengan

segala bentuk aktifitas manusia Apalagi dengan adanya financial technology yang sudah marak didekitar kita. Fintech merupakan gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan menit ataupun detik (Hamdani, 2019). Fintech saat ini mulai populer dengan fitur PayLater alias bayar nanti. PayLater memungkinkan masyarakat untuk membeli sesuatu, baik barang ataupun jasa dengan dicicil tanpa menggunakan kartu kredit. Dengan adanya fintech ini, tentu saja memudahkan masyarakat dalam bertransaksi apapun. Sehingga kredit pun juga dilayani didalam fintech.

Fitur PayLater makin populer, sebab fitur pembayaran PayLater ini bisa digunakan untuk membayar ‘nanti’ berbagai macam transaksi mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti belanja online sampai bayarin kebutuhan travelling, semisal beli tiket pesawat, pesan hotel dan isi paket data internet (Hadijah, 2019).

Bukan rahasia umum kalau aplikasi PayLater ini memiliki sistem yang fungsi dan manfaat yang sama persis dengan kartu kredit. Konsep utama dari fitur pembayaran kekinian ini adalah ‘Beli sekarang bayar nanti’. Fitur PayLater sangat cepat populer karena kemajuan teknologi sistem pembayaran di e-commerce raksasa seperti Tokopedia, Shopee, Traveloka, Bukalapak, Kredivo, Akulaku, Gojek dll yang dapat mendukung masyarakat untuk turut mencoba

dan merasakan manfaat dari fitur PayLater. Masyarakat didorong untuk bisa memenuhi semua keinginan dan kebutuhannya seperti berbelanja segala kebutuhan hingga travelling ke sana-sini tanpa harus menunggu atau mempunyai dana yang cukup, sebab sekarang ada fitur cicilan kartu kredit digital yaitu PayLater. Bisa dibilang, kini fitur PayLater menjadi alternatif pembayaran yang digemari oleh masyarakat.

Fitur PayLater sebenarnya dapat menjadi opsi yang lebih mudah dan nyaman bagi masyarakat dalam mengakses kredit tanpa kartu. Sebab, proses pengajuan kartu kredit di bank umumnya harus melewati beberapa tahap yang tidak singkat Pemahaman fitur PayLater dengan baik sangat dibutuhkan agar pengguna terhindar dari jeratan utang maupun cicilan yang melilit. Banyaknya pihak yang terlibat, termasuk perbankan, dalam pengembangan fitur ini juga dapat menambah pilihan yang menguntungkan bagi pengguna. “Jika digunakan dengan hati-hati, tentunya fitur pembayaran ini mampu mendorong peningkatan inklusi keuangan Indonesia.

Berdasarkan pembahasan tersebut, disini peneliti akan mengkaji tentang fitur Shopee PayLater. Oleh karena itu peneliliti menulis judul tentang “Fitur PayLater dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang keuntungan dna kerugian penggunaan fitur PayLater serta mengkaji tentang bagaimana fitur PayLater dalam Pandangan Ekonomi Islam”.

MOTODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengambilan data dengan studi pustaka, yaitu mengambil referensi ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal nasional dan internasional, al Qur’an dan Hadits, kitab fiqh dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur tentang pendapat para tokoh tentang

paylater dalam pandangan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PayLater adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Beberapa platform fintech saat sedang seru membahas mengenai cara kredit kekinian ini. Bahkan fitur ini juga banyak dimiliki mulai dari e-commerce ticketing liburan hingga marketplace- marketplace demi memfasilitasi siapa saja yang hendak liburan ataupun berbelanja.

Fitur PayLater adalah salah satu tren yang diminati milenial belakangan ini. Beberapa perusahaan aplikasi besar gencar mempromosikan fitur ini di platformnya yang menawarkan fasilitas kredit tanpa kartu kredit dengan manfaat serupa (Aria, 2019). Fasilitas ‘beli sekarang, bayar belakangan’ pun dapat dipakai untuk travelling, pembelian makanan, transportasi hari-hari hingga banyak produk konsumsi lainnya.

PayLater yang biasanya ada di situs-situs e-commerce, tidak perlu menggunakan kartu dalam bentuk fisik (Aristanti, 2020). Ditambah lagi, proses pendaftarannya yang sangat singkat dan kilat. Selain itu, penggunaannya juga sangat mudah dan praktis, kamu bisa memanfaatkannya kapan pun dan di mana pun. PayLater adalah metode pembayaran seperti kartu kredit di mana perusahaan aplikasi menalangi dulu pembayaran tagihan pengguna di merchant setelahnya pengguna membayar tagihan tersebut kepada perusahaan aplikasi. Untuk bisa menggunakan layanan ini pengguna akan diminta memberikan data pribadi, foto diri dan foto KTP (Farras, 2019). Selain itu, kamu juga harus mengisi informasi data pribadi kamu pada formulir yang disediakan secara online (Aristanti, 2020).

a. Keuntungan Penggunaan PayLater

Menurut (Aristanti, 2020), ada beberapa keuntungan dari PayLater yang dijadikan alternatif metode

pembayaran yang sangat digemari kaum milenial, di samping kemudahan dan kepraktisannya sebagai berikut:

a) Prosesnya Cepat dan Lebih Praktis. Metode pembayaran ‘beli sekarang, bayar nanti’ sangat praktis digunakan, terutama ketika ada kebutuhan mendesak. Misalnya, seperti saat tanggal tua, kita membutuhkan biaya transportasi dan biaya makan harian. Atau, kebutuhan lainnya yang timbul di saat belum gajian. Selain itu, fitur ini juga bisa dijadikan alternatif transaksi untuk mendapatkan dana pinjaman lebih cepat ketika membutuhkan dana tambahan untuk kebutuhan lainnya. Fitur ini menawarkan syarat yang ringan bagi yang ingin mendaftar. Proses pengaktifannya juga cenderung lebih cepat dan mudah bila dibandingkan dengan pengajuan kartu kredit pada bank konvensional atau mungkin bank syariah.

b) Tenor Bervariasi (Ada yang Hingga 1 Tahun) Pilihan tenor atau jangka waktu pembayaran juga bisa disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan konsumen (pembeli). Adapun variasi tenor PayLater di berbagai e-commerce maupun e-wallet yaitu mulai dari 1 bulan hingga 12 bulan. Semakin singkat tenor yang dipilih, maka mungkin semakin kecil bunganya. Bahkan untuk beberapa e-commerce hanya mengenakan bunga 1% bagi yang memilih tenor 1 bulan.

c) Banyak Promo Menarik Semakin maraknya perkembangan fitur PayLater, semakin banyak perusahaan yang memberikan promo-promo menarik bagi pengguna yang menggunakan fitur saat berbelanja. Sehingga, keberadaan promo ini juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang yang tergiur menggunakan metode pembayaran ini.

b. Resiko Penggunaan PayLater

Kemudahan demi kemudahan dimunculkan oleh platform jual beli atau *virtual money* untuk memanjakan penggunaannya (Ramadhani, 2020). Dengan kemudahan ini mereka berharap agar para pelanggan atau customer

semakin setia dan memiliki keterikatan. Salah satu kemudahan itu adalah fitur *PayLater*. *PayLater* adalah sistem pembayaran yang mirip dengan kartu kredit. Ada limit pemakaian maksimal dan jatuh tempo pembayaran. Umumnya sistem *PayLater* bisa dibayar sekali atau beberapa kali dengan tambahan bunga.

PayLater adalah salah satu metode pembayaran yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan digital dan start-up dengan tujuan memudahkan penggunaannya dalam memenuhi segala kebutuhan hidup. Sederhananya, dengan menggunakan *PayLater*, kamu bisa “beli sekarang dan membayarnya nanti”. Konsepnya persis seperti kartu kredit, di mana perusahaan digital tersebut menalangi dulu pembayaran kamu di awal saat kamu membeli suatu produk, baru setelahnya kita dapat membayar tagihannya sesuai dengan jatuh tempo di bulan berikutnya dan jangka waktunya juga disesuaikan dengan tenor yang dipilih. Munculnya *PayLater* memang memberikan kemudahan. Namun, bisa membuat kita menjadi “ketagihan” dan selalu menggunakannya. Menurut (Ramadhani, 2020), kita perlu memerhatikan beberapa hal ini sebelum menggunakannya, sebagai berikut:

a) Ada Biaya Tambahan dan Bunga

PayLater bukan membantu Anda untuk membeli barang dengan mudah. Namun, meminta kita untuk membeli barang dan membebankan bunga serta biaya tambahan. Kalau pun sebenarnya kita punya uang yang cukup, karena ada iming-iming akhirnya memilih membeli dulu dan membayar nanti. Kelebihan *PayLater* hanya durasi pelunasannya yang panjang.

b) Jiwa Konsumtif Semakin Meningkat

Terkadang, sekali kita menggunakan fitur *PayLater* dan berhasil, jiwa konsumtif semakin naik. Apalagi kita tidak perlu melakukan transfer via Bank dan langsung otomatis terpotong dari limit yang diberikan. Kalau kita menggunakan fitur *PayLater* berkali-kali, kemungkinan besar limit maksimal untuk belanja akan naik, apalagi tidak pernah telat membayar tagihan. Kenaikan limit ini semakin membuat jiwa konsumtif sulit ditahan. Akhirnya kebiasaan untuk membeli banyak hal tidak bisa dihindarkan.

c) Membebani Keuangan Bulanan dan pengelolaan keuangan Berantakan

Mungkin *PayLater* bias menjadi alternative, jika pemasukan yang dimiliki banyak dan tidak menggunakan kartu kredit. Namun, kalau pemasukan tetap sama sementara pengeluaran bulanan lebih banyak karena cicilan, kita akan mengalami gangguan dengan keuangan. Kalau kita terus berbelanja, biaya ini akan semakin besar dan akhirnya membebani keuangan. Kalau berbelanja menjadi salah satu hal yang menyebabkan catatan keuangan berantakan, termasuk daftar laporan keuangan yang telah direncanakan sebelumnya.

d) Menggunakan Lebih dari Satu *PayLater*

Sekali mendapatkan kemudahan, peluang untuk mencari kemudahan lain akan besar. Meski tidak semua orang begini, tapi ada yang tergoda untuk menggunakan *PayLater* yang lain. Apalagi kalau limitnya di satu platform sudah habis. Tentu butuh yang lain untuk membeli sesuatu. Kalau ada banyak akun *PayLater* dipakai untuk

membeli PayLater. Di antaranya ada biaya subscription, biaya cicilan dan biaya lainnya yang dapat berbeda jumlahnya pada tiap aplikasi. Biaya ini kadang kerap disesali saat tagihan mulai berdatangan.

e) Arus kas terganggu

Mudahnya pembelian fasilitas atau fitur PayLater dari berbagai aplikasi bisa jadi mengganggu keuangan pribadi dengan banyaknya cicilan yang jadi tanggungan. Sedangkan, dana yang disisihkan untuk membayar tagihan PayLater juga dapat terpakai untuk keperluan tak terduga. Hal ini menimbulkan risiko gagal bayar yang tinggi. Tunggakan PayLater dapat menodai BI checking Melalui BI checking, lancar atau tidaknya pembayaran nasabah akan dapat terlihat jelas.

f) Tunggakan transaksi pada PayLater bisa menodai reputasi kredit seseorang.

Tunggakan transaksi PayLater kadang dapat mengakibatkan pengajuan kredit lain yang sifatnya lebih penting, seperti properti dan kendaraan memiliki risiko untuk ditolak.

g) Peretasan identitas

Bertransaksi via digital tak luput dari potensi bahaya peretasan.

Meskipun setiap aplikasi sudah menyiapkan keamanan tingkat tinggi bagi penggunanya, risiko para *cyber crime* mampu menemukan cara meretas database di akun dan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab tetap ada. Secanggih apa pun teknologi digital saat ini, keamanan menyangkut data pribadi pengguna pada berbagai situs atau aplikasi yang didaftarkan bisa saja diretas oleh pelaku *cyber crime*. Dokumen pribadi tersebut akan

digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab dan sangat merugikan, seperti pembobolan maupun penipuan. Belakangan ini sering terjadi tindakan kriminal dengan modus penipuan: pengaktifan akun PayLater oleh oknum yang tidak dikenal. Seiring menjamurnya fitur PayLater, mungkin seringkali ada pertanyaan tentang bagaimanakah pandangan Ekonomi Islam mengenai jual beli di, dimana konsumen (pembeli) dibebaskan mengambil barang apapun yang dia inginkan, kemudian dilaporkan setiap pengambilan kepada penjual, lalu tagihannya disampaikan di waktu yang telah disepakati sesuai total barang yang diambil Menurut, (Baits, 2019), dalam webnya “Konsultasi Syariah” (atau Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com) menyebutkan bahwa model jual beli dengan cara konsumen mengambil barang dari penjual, lalu di akhir periode dibayar total seluruh harganya, disebut dengan jual beli *istijrar*.

Istilah *istijrar* diambil dari kata *jarra – yajurru* [رجي رج] yang artinya menyeret atau menarik. Karena konsumen mengambil barang dari penjual sedikit demi sedikit, kemudian ditotal di akhir waktu yang disepakati. (Hasyiyah Ibnu Abidin, 4/516). Istilah jual beli *istijrar* banyak digunakan dalam madzhab Hanafi dan Syafiiyah (Nihayatul Muhtaj, ar-Ramli, 3/375). Sementara dalam madzhab Maliki, jual beli ini diistilahkan dengan ‘bai’ ahli Madinah’. (al-Bayan wa at-Tahshil, 7/208). Para ulama lalu bersepakat, jual beli *istijrar* diperbolehkan jika harganya pasti atau telah diketahui. (Hasyiyah Ibnu

Abidin, 5/183; Mughni al-Muhtaj, as-Syarbini, 2/326) Misalnya, toko A menyediakan aneka barang kebutuhan. Di masing-masing produk yang dijual, ada harga yang tertera. Setiap konsumen (pembeli) yang membeli atau mengambil barang, dan dia sudah tahu berapa harga barang yang dia ambil. Ulama berbeda pendapat jika harganya tidak diketahui oleh pembeli ketika membeli/mengambil barang. Pembeli baru mengetahui harga setelah ditotal di akhir, ketika hendak melakukan pembayaran.

c. Pendapat pertama, jual belinya dilarang jika tidak ada harga pasar

Ini merupakan pendapat jamahir ulama (hampir semua ulama) dari 4 madzhab. Bahkan an-Nawawi menyatakan bahwa para ulama sepakat jual beli tanpa diketahui harganya adalah batal. Alasannya, bahwa ketika akad dilakukan, harga barang harus jelas. Jika harga barang tidak diketahui kedua pihak, maka termasuk jual beli gharar. dan islam melarang jual beli gharar.

Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* mengatakan, “Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli dengan lemparan kerikil dan jual beli gharar. (HR. Muslim)”. An-Nawawi mengatakan, “Adapun praktek, dimana konsumen mengambil barang, dan tidak membayar apapun, juga tidak mengucapkan kalimat jual beli, namun sebatas niat mengambil barang berdasarkan harga standar umum sebagaimana yang dilakukan umumnya masyarakat, maka ini jual beli yang batil dengan sepakat ulama. Karena praktek ini tidak bisa disebut jual beli baik dengan ijab qabul maupun tanpa ijab qabul (ba'i mu'athah), dan tidak disebut jual beli”.

Kemudian An-Nawawi

melanjutkan, “Dan kita tidak tertipu dengan praktek yang dilakukan umumnya di masyarakat, dimana mereka mengambil barang yang mereka butuhkan dari penjual sedikit demi sedikit, tanpa ada pernyataan transaksi. Kemudian setelah berlalu sekian waktu, dihitung dan dibayar uangnya. Dan transaksi ini batil dengan sepakat ulama. (al-Majmu', 9/164)”.

d. Pendapat kedua, jual belinya sah dan diperbolehkan selama ada harga pasar (as-Si'ru'l Mitsl) yang berlaku umum.

Ini adalah salah satu pendapat ulama syafiiyah. Salah satu riwayat dalam madzhab Hambali, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qoyim. Salah satu pendapat dalam madzhab as-Syafii, dinyatakan oleh An-Nawawi. Ar-Rafi'i menyebutkan pendapat ketiga, sah secara mutlak, karena memungkinkan untuk diketahui total harganya. Seperti seorang penjual mengatakan,

‘Saya jual makanan ini, harganya 1 dirham/sha’. Jual beli semacam ini sah, meskipun berapa total harga dari semua makanan yang diambil konsumen tidak jelas.

Kemudian an-Nawawi berkomentar, bahwa pendapat ini lemah (al-Majmu', 9/333). Syaikhul Islam menjelaskan transaksi yang total harganya diketahui belakangan. “Seperti masyarakat membeli roti, lauk, buah, daging, atau komoditas lainnya dari tukang roti, penjual daging, atau penjual buah, atau yang lainnya, dan mereka ridha untuk membayar harga pasar, yaitu harga yang umum berlaku di masyarakat, dan itu sesuai standar normal yang berlaku untuk barang tersebut di waktu tersebut dan di tempat tersebut. Jual beli seperti ini sah, sebagaimana

keterangan Imam Ahmad, meskipun dalam madzhab beliau ada perbedaan pendapat. (Majmu' Fatawa, 29/345)".

Oleh karena itu, pendapat kedua ini yang lebih mendekati. Istijar diatas yang dimana harga ditentukan setelah semua transaksi jual beli dilaksanakan relevan dengan pembiayaan syariah. Jenis ini diperkenankan menurut syariah dengan syarat-syarat tertentu. Syarat syarat tersebut adalah 1) penjual memberikan informasikan harga barang pada setiap transaksi dan jual beli di anggap sah apabila pembeli menerima kepemilikan barang tersebut

2) Jika penjual tidak mengungkapkan harga barang yang dijual maka pembeli wajib tau bahwa harga barang tersebut sesuai dengan harga yang ada dipasaran dan harga barang tersebut harus spesifik dan harganya tidak berubah ubah sehingga tidak membedakan jual beli dengan harga yang lain. 3) Jual beli dianggap sah sekalipun harga barang tidak diketahui sebelumnya oleh pembeli dan pembeli menyetujui berapapun harga yang ditentukan oleh penjual. Tetapi harga barang tersebut harus tetap sesuai dengan harga dipasaran karena bila terjadi perbedaan yang terlalu signifikan maka akan terjadi sengketa.

Fitur PayLater memang sekarang ini dijadikan alternatif metode pembayaran yang sangat digemari kaum milenial. Di samping keuntungannya, ternyata ada pula dampak negatifnya jika kita tidak mempergunakannya dengan bijaksana.

e. **Berpotensi Mengalami Pemborosan**

Saking mudahnya, penggunaan fitur PayLater ini bisa mengarahkan menjadi pribadi yang boros. Kita mungkin akan selalu beranggapan bahwa kamu bisa membeli apa pun, bahkan di saat tidak memiliki uang sama sekali. Kalimat seperti, "Ah, bayar

bulan depan deh!" atau "Gampang, kan ada PayLater, kan bisa bayar nanti kalau sudah punya uang!" jadi mudah diucapkan. Karena kehadiran fitur ini juga membuat banyak orang tidak berpikir panjang ketika akan membeli sesuatu, padahal 'sesuatu' itu bukanlah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Melainkan hanya keinginan sementara yang ada di pikiran kamu dan tidak benar-benar kamu butuhkan.

Menurut pandangan Ekonomi Islam, Islam telah memberikan tuntunan dan petunjuk kepada umatnya agar selalu bersikap sederhana dan melarang dari sikap boros dan berlebihan dalam berbelanja (Shodiq, 2018), ini sebagaimana firman Allah swt:” Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih- lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS. Al-Furqan: 67) serta dalam ayat yang lain disebutkan bahwa: “Dan makan dan minumlah kalian, tapi janganlah kalian berlebih- lebihan. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al- A’raf 31).

Ajaran Islam mengingatkan umat manusia agar membelanjakan harta mereka sesuai dengan kemampuan. Pengeluaran seharusnya tidak lebih besar dari pendapatan sehingga mengarah pada pemborosan dan sebaliknya tidak seharusnya menekan pengeluaran terlalu rendah sehingga mengarah pada kebakhilan. Islam menghendaki sikap moderat dalam pengeluaran sehingga tidak mengurangi sirkulasi kekayaan dan tidak melemahkan kekuatan ekonomi masyarakat akibat pemborosan sebagaimana firman Allah swt: “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu

mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal (QS Al-Isra' 29)

Secara syariah ada empat azas dalam pola konsumsi yakni: pertama, azas maslahat dan manfaat: membawa maslahat dan manfaat bagi jasmani dan rohani dan sejalan dengan tujuan syariah (maqashid syariah). Kita hanya akan mengkonsumsi yang halal dan baik (thoyyib) saja sebagaimana firman Allah swt: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan, karena sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagimu (QS Al-Baqarah 168).

Islam menekankan dengan keras agar seseorang menafkahkan hartanya untuk kebaikan keluarganya dan menyebutnya sebagai suatu amal ibadah. Islam menganggap semua pengeluaran untuk kedua orang tua, anak-anak dan bahkan dirinya sendiri sebagai amal sholeh dan merupakan salah satu bentuk ibadah.

f. **Berpotensi Menambah Hutang**

Mungkin bagi kita yang gemar berbelanja online, fitur PayLater ini sangat berpotensi menambah utang menjadi lebih banyak. Membeli apa pun seakan menjadi lebih mudah tanpa harus dipikir dua kali. Alhasil secara tidak kita sadari, mungkin tagihan tiba-tiba menumpuk di akhir bulan. Lebih bahaya jika kita telat membayar, apalagi tidak mampu membayarnya.

Menurut pandangan Islam, hutang piutang dikenal dengan sebutan *Al-Qardh*, yang secara bahasa berasal dari kata *Al-Qath'u* yang artinya adalah memotong. Sedangkan menurut istilah, hutang piutang (*Al-Qardh*) bisa didefinisikan sebagai pemberian harta (bisa dalam bentuk uang dan lainnya)

sebagai suatu bentuk kasih sayang kepada mereka yang nantinya akan memanfaatkan harta tersebut, dimana suatu saat si peminjam akan mengembalikan harta tersebut sesuai dengan apa yang telah ia pinjam.

Hutang merupakan pemberian sesuatu (harta) yang menjadi hak milik seseorang (pemberi pinjaman) kepada seseorang (peminjam) dengan perjanjian bahwa dikemudian hari pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam jumlah yang sama. Syariat islam membolehkan adanya hutang-piutang, bahkan memberikan hutang atau pinjaman sangat dianjurkan terutama kepada mereka yang sedang membutuhkan, dan itu akan dapat mendatangkan pahala bagi yang memberikan pinjaman. Tapi hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan kehati-hatian, karena meskipun di satu sisi hutang dapat menyebabkan seseorang masuk ke surga, tapi di sisi lain hutang juga bisa menjerumuskan seseorang ke neraka. Perhatikan juga hukum-hukum yang berhutang dalam islam yang benar.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al- Baqarah ayat 245 : "Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak . Allah menahan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan". Rasulullah Shalallahu Alaihi wassalam pernah bersabda "Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali." (dihaskan oleh Al- Albani dalam Irwa' Al-ghalil Fi Takhrij Ahadits manar As- sabil)

Dalam hadist lain, Beliau Sholallahu Alaihi Wassalam juga bersabda: "Diampunkan semua dosa bagi orang mati yang terkorban Syahid kecuali jika

ia mempunyai hutang (kepada manusia).” (HR. Muslim) Islam membolehkan adanya hutang piutang, asalkan hal tersebut dilakukan menurut syariat yang benar. Mengapa? Karena jika tindakan hutang piutang tidak dilakukan menurut cara yang telah disyariatkan islam, maka justru akan dapat menjerumuskan mereka yang terlibat di dalamnya (baik si peminjam maupun yang memberikan pinjaman) ke dalam kesesatan yang akhirnya membawa mereka kepada neraka. Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam bersabda: “Barangsiapa yang meminjam harta orang lain dengan niat ingin mengembalikannya, Allah akan mengembalikan pinjaman itu, namun barangsiapa yang meminjamnya dengan niat ingin merugikannya, Allah pun akan merugikannya.” (HR. Al-Bukhari). Dalam hadist yang lain, Rosulullah Sholallahu Alaihi Wassalam juga bersabda “Jika seseorang berhutang, bila berbicara ia dusta, bila berjanji ia mengingkari” (Riwayat Al-Bukhari).

Demikianlah ulasan singkat mengenai PayLater dalam pandangan Ekonomi Islam yang bisa menjadi pertimbangan kita ketika hendak memanfaatkan kemudahan fitur ini. Selain mudah, PayLater tidak memerlukan jaminan khusus. Inilah yang membuat fitur PayLater banyak peminatnya. Namun, jangan sampai kita sebagai manusia terlena dan kalap dalam memanfaatkannya, hingga akhirnya hidup kita menjadi konsumtif (boros) dan bahkan terlilit hutang ketika berbelanja via online (oline shopping).

KESIMPULAN

Konsep utama dari fitur pembayaran PayLater ini adalah ‘beli sekarang, bayar nanti’. Jual beli dengan cara ini dimana

konsumen (pembeli) membeli/ mengambil barang dari penjual, lalu di akhir periode tertentu yang disepakatani bersama akan dibayar total seluruhnya. Ini disebut dengan jual beli Istijrar. Ulama berbeda pendapat, jika harganya tidak diketahui oleh pembeli ketika membeli/mengambil barang, dan pembeli baru mengetahui harga setelah ditotal di akhir ketika hendak melakukan pembayaran, maka jual belinya dilarang. Ini merupakan pendapat jamahir ulama (hampir semua ulama) dari 4 madzhab. Akan tetapi, jika jual belinya akan sah dan diperbolehkan selama ada harga pasar (as-Si’rul Mitsl) yang berlaku umum. Ini adalah salah satu pendapat ulama syafiiyah, salah satu riwayat dalam madzhab Hambali, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qoyim. Sehingga Istijar atau PayLater diperbolehkan dimana harga ditentukan setelah semua transaksi jual beli dilaksanakan relevan dengan ekonomi syariah dengan syarat-syarat tertentu. PayLater memang terkesan memudahkan konsumen. Sisi positif PayLater perlu diimbangi juga dengan pemahaman atas potensi risiko yang bisa ditimbulkannya. seperti konsumtif dan resiko berhutang jika tidak dipergunakan secara bijaksana dan seksama.

DAFTAR PUSTAKA

- andi warisno, solda aviska. 2022. “Pemberdayaan Kelompok Tani Sido Makmur Terhadap Penikngkatan Kesejahteraan Masyarakat.” 01(01): 66–79.
- Iqbal, Riskun. “Digital Marketing Perspektif Etika Bisnis Islam.”
- Aria, P. (2019, September 28). *Pahami Risiko PayLater, Fitur Penggoda Milenial Berbelanja— Katadata.co.id*. Kata Data.
- <https://katadata.co.id/berita/2019/09/28/pahami-risiko-pay-later-fitur-penggoda-milenial-berbelanja>

- Aristanti, N. D. (2020). *PayLater, Kartu Kredit Zaman Now yang Ternyata Bisa Bikin Kalap Belanja!* Koin Works. <https://koinworks.com/blog/apa-itu-pay-later/>
- Baits, U. A. N. (2019, April 9). *Ambil Dulu, Bayar Belakangan | Konsultasi Agama dan Tanya Jawab Pendidikan Islam. Konsultasi Syariah.* <https://konsultasisyariah.com/34689-ambil-dulu-bayar-belakangan.html>
- Farras, B. (2019, Mei). *Gojek Hingga Traveloka, Ini Platform yang Sediakan PayLater.* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190510180848-37-71799/gojek-hingga-traveloka-ini-platform-yang-sediakan-pay-later-shop-dalam-hukum-islam-dan-hukum-negara>
- Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52-62.
- Hadijah, S. (2019, Oktober). *Aplikasi Layanan PayLater Makin Diminati, Yuk Cek Keuntungandan Kerugiannya* -. Cermati.Com. <https://www.cermati.com/artikel/aplikasi-layanan-pay-later-makin-diminati-yuk-cek-keuntungan-dan-kerugiannya>
- Hamdani, T. (2019, Desember). *Pernah Belanja Pakai PayLater? Ini Untung Ruginya.* detikfinance. <https://finance.detik.com/fintech/d-4839594/pernah-belanja-pakai-PayLater-ini-untung-ruginya>
- Ramadhani, N. (2020, February 21). *Sering Pakai Fitur PayLater? Perhatikan Hal Berikut Sebelum Keseringan—Akseleran Blog.* Akseleran. <https://www.akseleran.co.id/blog/fitur-PayLater/>
- Shodiq, M. (2018, April 16). *Tips Berbelanja Sesuai Ajaran Islam.* *Kanigoro Newslines.* <https://www.kanigoro.com/jalan-pinggir/tips-berbelanja-seusai-ajaran-islam>